

Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maslahah Mursalah*

Wiwin Setianingrum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wiwinsetia.semua@gmail.com

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
syabbulb@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Meskipun telah tersedia undang-undang peradilan pidana khusus untuk anak, tapi pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak anak tersebut, maka ditetapkanlah proses diversi. Fokus penelitian ini adalah diversi terhadap narapidana anak perspektif *masalah mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif (*legal research*), menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Secara mendasar ketentuan Diversi dimuat dalam Bab II pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lalu sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur diversi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. 2) diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menghasilkan kemaslahatan bagi anak berupa peralihan proses penyelesaian perkara pidana, dari proses peradilan menuju proses musyawarah diversi yang dapat dilakukan di luar peradilan, serta berupa perlindungan hak-hak anak ketika menjalani proses penyelesaian masalah pidana.

Kata Kunci: Diversi; Anak; *Maslahah Mursalah*.

Pendahuluan

Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan begitu juga dengan anak-anak, terlepas kesalahan yang diperbuat merupakan perkara yang sepele ataupun berat. Namun demikian anak-anak tetap berbeda dengan orang dewasa yang telah memiliki pemikiran yang matang juga bisa membedakan mana baik dan buruk, sedangkan anak-anak masih perlu pemahaman dan mengerti terutama tentang hukum.

Di zaman sekarang masih banyak anak-anak yang belum mengerti hukum, namun demikian tetap disediakan penjara anak untuk mereka yang telah melanggar hukum. Terkadang anak-anak dimasukkan ke penjara tanpa mereka ketahui apa kesalahan yang telah mereka lakukan hingga harus berakhir di penjara.

Maka dari itu, Sebagai bentuk perlindungan anak tersebut dibuatlah Undang-Undang Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud

anak adalah yang belum berumur 18 tahun.¹ Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melindungi dan membantu bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan solusi yang lebih ringan daripada orang dewasa pada umumnya.

Bukti dari negara dalam perlindungan anak juga dengan diadakannya Diversi yang telah disebutkan dalam PERMA yang merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan walinya, korban dan walinya pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan diversi². Diversi sendiri merupakan suatu proses pengalihan sistem penyelesaian perkara anak yang sangat panjang dan kaku menjadi lebih mudah. Yang awalnya penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan sekarang bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Diversi secara yuridis telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri merupakan undang-undang yang mengatur segala tindak pidana yang dialami oleh anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah disebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkaranya lembaga yang menangani kasus anak ini haruslah khusus bagian penanganan anak-anak seperti, bagian penyidik adalah penyidik anak, hakim adalah hakim anak.

Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang juga dianalisis dengan *masalah mursalah* untuk dilihat bagaimana kemaslahatan yang didapatkan. *Al masalah mursalah hiya al masalah al mulaimah li jinsi tasharrufatis syar'i* artinya *masalah mursalah* itu masalah yang relevan dengan jenis tindakan syariat. Imam Malik menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum namun perlu ditekankan bahwa pembentukan hukum untuk kemaslahatan dengan menggunakan rasio yang tidak bertentangan dengan nash dan ijma'³.

Pengertian dari *Maslahah Mursalah* menurut imam al Ghazli adalah mendatangkan manfaat dan menjauhi mudharat. Jadi selama masalah tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka bisa dijadikan hukum. Dalam surat at Tahrim ayat 6 berbunyi: "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*".

Jika dalam negara bentuk dari perlindungan anak dengan adanya Undang-undang, didalam al Quran memang tidak disebutkan secara detail namun kita bisa melihat dalam QS. At Tahrim ayat 6. Di sana dapat diambil pengertian untuk melindungi anak. Dengan adanya Undang-Undang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi sanksi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari seluruh uraian diatas, dalam meringankan penyelesaian kasus yang dialami anak dengan cara adanya diversi. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam juga bagaimana keterkaitan antara Diversi dengan *Maslahah Mursalah*, maka penulis mengangkat judul "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maslahah Mursalah*".

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

² Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Pasal 1 ayat 2.

³ Rohman Taufiqur, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 (januari-juni: 2017), 30.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini biasanya juga disebut *legal research* atau *legal research instruction*.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maksud dari pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pendekatan konseptual akan ditinjau menggunakan konsep *masalah mursalah*, penelitian ini menggunakan konsep *masalah mursalah* karena mencakup dalil-dalil yang berhubungan dengan kemaslahatan. Terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah diantara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantara bahan hukum tersebut yaitu: buku Ilmu Ushul Fiqh milik Rahmad Syafi'i, buku Amir Syarifuddin yang berjudul Ushul Fiqh. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan menelaah setiap bahan hukum berkaitan melalui kitab, buku serta dokumen tertulis lainnya. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tahap (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi, Kesimpulan (*Concluding*).

Pembahasan

Pelaksanaan Diversi di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Jika ditelaah, angka ABH karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada 2016, dan pada Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

⁵ Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2020), 104.

maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.⁶

Saat anak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, tidak jarang ditemukan perlakuan seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya. Memang tidak semua anak dan juga tidak semua aparat penegak hukum bertindak buruk seperti itu, namun sebagai rangkaian proses, sistem peradilan pidana (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) berpotensi melanggar hak-hak dasar anak.

Sebagai upaya untuk melindungi anak dari pelanggaran hak dan untuk mencapai keadilan yang bersifat Restoratif yaitu keadilan yang berwujud perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Keadilan tersebut berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).⁷ Maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur yang namanya Diversi.

Secara mendasar ketentuan Diversi dimuat dalam Bab II pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lalu sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur diversi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Berukit ini akan dijelaskan pelaksanaan Diversi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa yang maksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau Walinya, korban dan atau orang tua atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Jika dianggap perlu musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.

Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸ Lalu tujuan dilakukannya Diversi ini adalah: (a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁹

⁶ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 5, (Oktober 2020). 18.

⁷ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 5, (Oktober 2020). 18.

⁸ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengadilan Negeri wajib mengupayakan proses Diversi Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.¹⁰ Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:¹¹ (a) kategori tindak pidana; (b) umur Anak; (c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; (d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Setelah dilakukannya proses musyawarah Diversi dan sukses menghasilkan kesepakatan. Maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah kesepakatan Diversi. Dalam Pasal 11 UU SPPA dijelaskan bahwa Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: (a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; (c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau (d) pelayanan masyarakat.

Kemudian hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri, sesuai dengan daerah hukumnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai, untuk memperoleh penetapan.

Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Setelah dilakukannya penetapan, maka kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, maka Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹²

Dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: (a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; (b) tindak pidana ringan; (c) tindak pidana tanpa korban; atau (d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dapat berbentuk: (a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; (b) rehabilitasi medis dan psikososial; (c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; (d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau (e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

¹⁰ Pasal 7 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 12 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila dikemudian hari kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Lalu pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹³

Dalam Pasal 15 UU SPPA dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk merespon hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi. Maka untuk menindak lanjuti hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini dapat diketahui dengan jelas tentang pelaksanaan dan tata cara koordinasi antara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun memuat tujuh bab sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Bab III Tata Cara Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi, Bab IV Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Bab V Pendanaan, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Bab III tentang Tata Cara Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi Terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian kesatu tahap penyidikan, bagian kedua tahap penuntutan, bagian ketiga tahap pemeriksaan di pengadilan. Dan Bab IV tentang Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Memuat Tentang: Ketentuan Umum, Syarat Pengambilan Keputusan, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan. Bagian Kedua memuat tentang Program Pendidikan, Pembinaan, Dan Pembimbingan.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di

¹³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

¹⁴ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 5, (Oktober 2020). 22.

bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.¹⁵

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:¹⁶ Kategori tindak pidana, umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan diversi diadakan dalam tiap-tiap tingkatan, baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Dan berikut ini akan dijelaskan mengenai prosedur diversi dalam tingkatan Penyidikan dan keterkaitan antar instansi dalam proses pelaksanaan diversi:¹⁷

- a. Upaya diversi dimulai dari penyampaian surat pemberitahuan penyidikan dan upaya Diversi kepada penuntut umum paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan atau Anak Saksi dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Lalu Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik.
- b. Lalu Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan atau orang tua atau Wali, serta korban atau Anak Korban dan atau orang tua atau Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Jika Anak dan atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan atau orang tua atau Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum. Namun jika Anak dan/atau orang tua atau Wali, serta korban atau Anak Korban dan atau orang tua atau Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- c. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan: Penyidik, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
- d. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping, dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- e. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Jika proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita

¹⁵ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 5, (Oktober 2020). 23.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, 5.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, 8.

acara proses Diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Jika musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan atau orang tua atau Wali, korban, Anak Korban dan atau orang tua Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

- f. Setelah itu Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Lalu atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi.
- g. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan setelah itu Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Sementara Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi yang dilaporkan kepada penyidik.
- h. Jika dikemudian hari kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Itulah penjelasan mengenai proses Diversi serta keterkaitan antar instansi dalam tingkatan Penyidikan. Mengenai ketentuan dalam tahap penuntutan dan dalam tahap persidangan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Bab III tentang Tata Cara Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi bagian dua dan tiga.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini juga diatur bahwa Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.¹⁸

3. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Jika dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur secara konperhensif tentang pelaksanaan Diversi dalam tiap-tiap tingkatan (penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan) maka dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak mengatur secara spesifik tentang proses Diversi dalam tingakata proses pengadilan. Secara garis besar proses

¹⁸ Lembar Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, 40.

Diversi di pengadilan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, selanjutnya tahap musyawarah diversifikasi, dan yang terakhir adalah tahap kesepakatan.

Dalam tahap Persiapan Diversifikasi, Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversifikasi setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversifikasi. Penetapan Hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan sejumlah pihak diantaranya: (a) Anak dan orang tua atau Wali atau Pendampingnya; (b) Korban dan atau orang tua atau Walinya; (c) Pembimbing Kemasyarakatan; Pekerja Sosial Profesional; (d) Perwakilan masyarakat; (e) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversifikasi.

Penetapan Hakim tersebut juga harus mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversifikasi.¹⁹ Tahap yang selanjutnya adalah Musyawarah Diversifikasi, musyawarah diversifikasi dimuat dalam pasal 5 Perma Nomor 4 Tahun 2014 dan memuat beberapa poin sebagai berikut. Musyawarah Diversifikasi dibuka oleh Fasilitator Diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan tugas Fasilitator Diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator Diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada: (a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan. (b) Orang tua atau Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. (c) Korban atau Anak Korban/ atau Orang tua atau Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. Fasilitator Diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat i'tikad tidak baik.

Setelah tahap Musyawarah Diversifikasi sudah dilakukan, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap Kesepakatan Diversifikasi. Tahap ini memuat pencatatan proses Musyawarah Diversifikasi dalam Berita Acara Diversifikasi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversifikasi dan Panitera atau Panitera Pengganti. Lalu Kesepakatan diversifikasi yang dihasilkan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak

oleh Fasilitator Diversi. Kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi.²⁰

Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi poin-poin yang mengatur tentang tahap Musyawarah Diversi selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari. Setelah Kesepakatan Diversi sudah dipandang baik dan benar dan sudah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan, maka Hakim dapat menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Apabila dikemudian hari Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak. Kemudian dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah seseorang yang usianya berada di bawah 18 Tahun. Dalam sisi *حفظ الامال* (Kemaslahatan Harta), anak dipandang masih belum mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan baik, sehingga seorang anak masih sangat lemah dalam segi finansial. Mengenai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 71 bahwa jika narapidana anak diancam dengan hukuman pidana kumulatif (pemberian dua sanksi) berupa hukuman penjara dan denda, maka hukuman denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja. Dengan adanya pasal tersebut tentunya dapat mengurangi beban finansial terhadap anak dan pemenuhan *حفظ الامال* (Kemaslahatan Harta) bisa diterapkan sebagaimana mestinya.

Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Masalah Mursalah

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, disini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan anak menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif (pemulihan menuju keadaan semula) dengan melalui proses Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau Walinya, korban dan atau orang tua atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Proses Musyawarah Diversi ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Jika ditinjau dari Prespektif Masalah maka penulis menyimpulkan bahwa proses Diversi menghasilkan dua poin kemaslahatan sebagai berikut: (a) Kemaslahatan bagi anak berupa peralihan proses penyelesaian perkara pidana, dari proses peradilan menuju proses musyawarah diversi yang dapat dilakukan di luar peradilan. Dan (b) Kemaslahatan bagi anak berupa perlindungan hak-hak anak ketika menjalani proses penyelesaian masalah pidana.

²⁰ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Untuk melihat apakah dua kemaslahatan tersebut, bertentangan atau tidak dengan syari'at maka penulis akan menganalisisnya menggunakan teori Masalah Mursalah sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

Musyawaharah Diversi

Dalam Islam, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran, hal itu wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijak untuk kepentingan umum.

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa syura, sebenarnya adalah suatu forum, di mana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah syura atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat."²¹

Musyawaharah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam. selain itu, karena melibatkan kalangan Ahli yang mempunyai pandangan jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing pihak hendaknya harus bertanggungjawab terhadap hasil musyawarah itu.²²

Dalam Piagam Madinah bisa kita lihat bagaimana prinsip musyawarah walaupun itu tidak di sebutkan secara tegas, tetapi bisa kita pahami dari salah satu pasalnya yaitu pasal 17, yang menyatakan bahwa bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, ini mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai dengan bermusyawaharah.

Di dalam musyawarah semua peserta yang ikut adil di dalamnya memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan, jadi bisa kita pahami bahwa persamaan hak dan adil merupakan suatu prinsip dalam bermusyawaharah.²³

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1996), 440.

²² Taufik Muhammad Asy-Syawi, *Fiqhus-Syura Walistisyarat*, 21.

²³ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 209.

Dalam ajaran agama Islam pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dibahas. Tindak pidana atau kejahatan, dalam hukum Islam dinamakan jinayah atau jarimah. Perbuatan pidana di dalam pembahasan fiqh disebut sebagai jarimah. Menurut ta'rif para ulama' fiqh, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan apabila dilakukan atau dilanggar akan dikenai hukuman.²⁴

Pembahasan hukum pidana atau fiqh jinayah dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua. Ada yang membahasnya secara khusus dalam satu kitab fiqh jinayah dan ada juga yang membahas dengan cara menempatkan fiqh jinayah menjadi sebuah sub-bagian dalam kitab fiqh.

Definisi jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut: *“Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.”*²⁵

Jarimah itu ada tiga bagian yaitu *hudud, qisas dan ta'zir*. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat, seperti kejahatan terhadap kepentingan publik, *al-baghyu* (pemberontakan), *al-sariqah* (pencurian), *al-hirabah* (perampokan), dll. Sedangkan *qisas*, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia berupa pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian (pembunuhan dan penganiayaan). Adapun *ta'zir* adalah bentuk kejahatan di mana bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh hukum syara' (al-Qur'an dan Hadist), klasifikasi dan penentuan hukuman menjadi wewenang waliul amri dan hakim.²⁶

Sementara itu, mengenai pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam Islam juga diatur. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khattab yang memberi perhatian terhadap anak bermasalah, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa terdapat aturan bagi anak, seperti riwayat di bawah ini: *Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.*²⁷

Selain riwayat tersebut, pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW, Sebagaimana hadist berikut ini: *Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari*

²⁴ Sya'idun, “Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam” *Al-Mabsut* (Juni, 2018), 1.

²⁵ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Jina'I al-Islam*, Jilid 1 (Kairo : Maktabah Darul 'Arubah, 1960), 4

²⁶ Sya'idun, “Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam” *Al-Mabsut* (Juni, 2018), 2.

²⁷ Al-Hafidh al-kabir abu Bakar Aburrazaq bin Hamain as-Sinai, *Mushannaf abdur Razaq*, Jilid 10 (t.tp : Habiburrhman al'Zam, t.t), 174.

tiga jenis orang; anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh. (HR. Ahmad).²⁸

Para ulama' fiqih bersepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh melakukan tindakan kejahatan tidak wajib dikenakan hukuman. Imam Syafi'i menjelaskan, dengan merujuk pada dalil yang terdapat pada al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 6 sebagai berikut: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*"²⁹

Imam Syafi'i menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah (cukup umur) bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki adalah ketika sudah mimpi basah (keluar mani) dan untuk perempuan adalah ketika sudah haid (maksimal umur 15 tahun). Jika sudah sampai pada masa itu berarti mereka bukan anak-anak lagi. Dan semua akibat hukum berhak dibebankan kepada mereka yang berbuat tindak kejahatan.³⁰

Dari penjelasan tersebut, penulis menarik garis besar bahwasanya pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah ada dan diatur sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Pembahasan dan pengaturannya disesuaikan dan terus dikembangkan sesuai dengan problematika yang terjadi pada masa itu.

Ambil saja contoh pelaksanaan sistem peradilan pada Khalifah Umar bin Khathab R.A yang masih berlaku sampai sekarang. Pelaksanaan sistem peradilan tersebut yaitu berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:³¹ Kedudukan lembaga pengadilan, harus memahami kasus, baru boleh memutuskannya, Berperilaku adil dan menyamakan pandangan kepada para pihak, kewajiban adanya pembuktian, lembaga damai, penundaan persidangan, kebenaran dan keadilan adalah masalah yang universal, kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran yang logis, orang Islam harus berlaku adil, larangan sidang ketika emosional.

Kemudian jika dibandingkan dengan contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal No.32/Pid.sus-ank/PN TGL. Putusan tersebut memuat kasus dengan terdakwa anak yang masih berada di bawah umur bernama Aji Setia Widiyanto (15 Tahun). Terdakwa terjerat kasus pidana karena memiliki niat untuk memiliki HP korban bernama Mas Al-Bawazir dengan tanpa membayar.³²

²⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnat*, Jilid 2 (Beirut : Darul Jiil, tt), 172.

²⁹ Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam" *Al-Mabsut* (Juni, 2018), 15.

³⁰ Al-Imam Abi Abdillah bin Idris As-Safi'i, *al-Um*, (Beirut: darul al-Kitab Ilmiah, tt), 246.

³¹ Zulkarnaen, Dewi Mayangsari. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (CV. Pustaka Setia, 2017) Hal. 15-16.

³² Dwi Kusumadewi, Pujiyono, Endah Sri Astuti "Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal No.32/Pid.Sus-ank/2014/PN TGL)" *Diponegoro Law Journal* Vol 5, No.4 (2016), 6-8.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan alternatifnya yaitu pasal 372 KUHP. Berdasarkan hal tersebut Aji Setia Widiyanto telah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang diambil tersebut telah sesuai dengan Pasal 69 yang mengatakan bahwa Anak yang berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana.

Selain itu dalam proses penanganan perkara harus sesuai juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jika dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Proses Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika ditarik kesimpulan bahwa proses diversi sama dengan praktik penanganan kasus anak di bawah umur dan praktik musyawarah yang ada dalam Islam. Meskipun dalam Islam tidak menyebutkan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaannya, menurut penulis diversi dalam sistem peradilan Indonesia dan musyawarah dalam Islam merupakan suatu peristiwa yang sama. Memiliki suatu kemaslahatan khususnya bagi narapidana anak dan para pihak terkait.

Perlindungan Hak-Hak Anak

Dalam Islam perlindungan anak kurang lebih sama dengan *hadhanah* dan *kafalah*. Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadhanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafalah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan.

Al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *kafalah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radha`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafalah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.³³

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) nasab (identitas diri);

³³ Al-Mawardi, *al-Hawā al-Kabīr*, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 100.

(2) *radha`* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) wilayah (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhanah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.³⁴

Sebagai langkah untuk menganalisis kemalahatan yang dihasilkan oleh perlindungan anak dalam musyawarah Diversi apakah bertentangan atau tidak dengan kemaslahatan perlindungan anak yang ada dalam Islam. Maka penulis akan memaparkannya seperti di bawah ini.

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An'am (6): 151: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isra' (17):31 Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.³⁵

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan:³⁶ "Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (*di-qishash*) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia

³⁴ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (January, 2018) E-ISSN :2614-4905, 40-41.

³⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (Januari, 2018) E-ISSN :2614-4905, 42.

³⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, no. 2694. (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, 1997), 898-899.

tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”.

Penangguhan eksekusi qishash dan rajam sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kemaslahatan jiwa yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pendekatan Restorativ melalui musyawarah Diversi tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam syari’at. Apalagi dalam Pasal 3 UU SPPA juga dijelaskan bawah hak-hak anak yang wajib dilindungi salah satunya adalah “diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”

Dalam Islam diajarkan bahwa pendidikan kepada anak harus diberikan sejak awal mereka ada, sejak mereka bari dlahirkan, bahkan sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur’an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).³⁷

Selain itu dalam ayat al-Qur’an dan hadits memberikan poin-poin penting tentang materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20) ayat 132: *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”*

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar ketika melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.³⁸

Lalu selain dalam hal ibadah, hal penting lainnya yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas

³⁷ Hani Sholihah, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (Januari, 2018) E-ISSN :2614-4905, 48.

³⁸ Hani Sholihah, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (Januari, 2018) E-ISSN :2614-4905, 50.

R.A.:³⁹ *“Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.”*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kemaslahatan bagi anak berupa pemberian pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam syari’at. Apalagi dalam Pasal 3 UU SPPA juga dijelaskan bawah hak-hak anak yang wajib dilindungi salah satunya adalah “hak untuk memperoleh pendidikan;”

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:⁴⁰ *“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.”*

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW, dan berkata:⁴¹ *“Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”*

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.⁴²

Dalam Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. juga dijelaskan bawah hak-hak anak yang wajib dilindungi salah satunya ”memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”. Hal itu tentunya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konsep perlindungan anak dalam agama Islam seperti yang telah dijelaskan diatas tadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

³⁹ Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz 1, Cet. 21 (Kairo: Dar al-Salam, 1992), 159.

⁴⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-‘Asy’at Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t), 293.

⁴¹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut, Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 157.

⁴² Hani Sholihah, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (Januari, 2018) E-ISSN :2614-4905, 52.

Secara mendasar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Diversi dapat diketahui dalam Bab II pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lalu sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur diversi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Jika ditinjau dari Prespektif Masalah maka penulis menyimpulkan bahwa proses Diversi menghasilkan dua poin kemaslahatan yaitu 1) Kemaslahatan bagi anak berupa peralihan proses penyelesaian perkara pidana, dari proses peradilan menuju proses musyawarah di luar peradilan. Dan 2) Kemaslahatan bagi anak berupa perlindungan hak-hak anak ketika menjalani proses penyelesaian masalah pidana. Kemaslahatan diversi, meskipun tidak secara spesifik diatur oleh syariat Islam, tapi secara substantif. Dan kemaslahatan tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Peneliti memberikan memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya ataupun pembaca pada umumnya, untuk turut mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hak narapidana anak secara lebih dalam. Karena permasalahan ini akan selalu mengalami kemajuan dan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan.

Daftar Pustaka:

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Lembar Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Buku dan Kitab

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1996)

Taufik Muhammad Asy-Syawari, *Fiqhus-Syura Walistisyarat*

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)

Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Jina'I al-Islam*, Jilid 1 (Kairo : Maktabah Darul 'Arubah, 1960)

Al-Hafidh al-kabir abu Bakar Aburrazaq bin Hamain as-Sinai, *Mushannaf abdur Razaq*, Jilid 10 (t.tp : Habiburrhman al'Zam, t.t)

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnat*, Jilid 2 (Beirut : Darul Jiil, tt)

Al-Imam Abi Abdillah bin Idris As-Safi'i, *al-Um*, (Beirut: darul al-Kitab Ilmiah, tt), 246.

Zulkarnaen, Dewi Mayangsari. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (CV. Pustaka Setia, 2017)

Al-Mawardi, *al-Hawā al-Kabīr*, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 100.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, no. 2694. (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, 1997)

Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz 1, Cet. 21 (Kairo: Dar al-Salam, 1992)

Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'at Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t), 293.

Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut, Dar Thauq an-Najah, 1422 H)

Jurnal

Rohman Taufiqur, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 (januari-juni: 2017)

Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2020)

Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam" *Al-Mabsut* (Juni, 2018)

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 5, (Oktober 2020)

Hani Sholihah, "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*" *Al-Afkar*, Vol. 1, No.1, (January, 2018) E-ISSN :2614-4905